



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Kilang Tenun, Tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Penggugat**”;

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Kilang Tenun, Tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, tersebut dalam surat gugatan tertanggal 28 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register perkara Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Blg. tanggal 26 April 2011 yang mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah warga miskin yang bekerja sebagai Buruh Kilang Tenun dan berpenghasilan rata-rata Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga

Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka untuk mengajukan perkara ini Penggugat telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu tertanggal 26 April 2011 Nomor : 471/SK/1036/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah di Kabupaten Toba Samosir;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 24 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama rukun dan damai selama lebih kurang 3 bulan dan bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), umur 3 Tahun 8 bulan;

*Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan
No.3/Pdt.G/2011/PA.Blg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), umur 2 Tahun 5 bulan;
 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Perempuan), umur 4 bulan;
Dan hingga saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 5. Bahwa, sejak awal bulan Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal belanja rumah tangga. Tergugat hanya bersedia memberikan setelah Penggugat berulang kali meminta. Jikapun Tergugat memberikan uang belanja hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu setelah terjadi pertengkaran;
 5. Bahwa, dalam setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kerap memukul, menendang Penggugat, terkadang pada bagian mata, pipi, kaki, punggung, dan lain-lain, bahkan Tergugat juga pernah melempar Penggugat dengan menggunakan kayu;
 6. Bahwa, akibat pertengkaran yang selalu terjadi, pada awal bulan Maret 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, meskipun demikian setiap jam kerja Tergugat masih aktif bekerja di tempat yang sama dengan tempat Penggugat bekerja, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling tegur sapa;
 7. Bahwa, sejak akhir tahun 2008 hingga pertengahan Maret 2011 pimpinan perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja telah 5 (lima) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, Penggugat merasa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 9. Bahwa, untuk lebih memastikan hak pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar pemeliharaan ketiga orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat terlebih ketiga orang anak tersebut saat ini belum mumayyiz;
- Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo;
 3. Menyatakan jatuhnya Talak satu Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas diri ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), umur 3 Tahun 8 bulan;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), umur 2 Tahun 5 bulan;
 - c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Perempuan), umur 4 bulan;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan
No.3/Pdt.G/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya perkara ini.

Untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Hakim Ketua Majelis, Pengganti ^{Jurusita} Pengadilan Agama Balige telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma yang diajukan Penggugat Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Blg. tanggal 10 Mei 2011 yang mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga.

Atas upaya damai maksimal yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dan berbaikan kembali dalam membina rumahtangga;

Atas penjelasan yang disampaikan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat register Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Blg. tanggal 26 April 2011 karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam sidang pertama, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, upaya *quo* telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan a pencabutan *quo* tanpa memerlukan tanggapan dan/atau persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2011/PA- Blg. tanggal 10 Mei 2011 yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan
No.3/Pdt.G/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 Rv. Dan semua pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Balige nomor 3/Pdt.G/2011/ PA.Blg tanggal 26 April 2011, dicabut oleh Penggugat karena terjadi perdamaian;
2. Mengabulkan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan Pengadilan Agama Balige;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami: Drs. Al Azhary, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Zuhaira, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalan persidangan perkara ini, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Al Azhary, SH.,MH.

**Hakim Anggota Majelis,
Majelis,**

dto

**M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.
S.HI.**

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar,

Panitera

dto

Dra. Zuhaira, SH

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan
No.3/Pdt.G/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 0,-
3. Biaya Pengumuman Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi Rp. 0,-
6. Biaya Meterai Rp 0,- .

Jumlah Rp 0,- (nihil) .

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan
No.3/Pdt.G/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)